

**Laporan Tahunan PPID Tingkat III
KPKNL Bandar Lampung
Tahun 2023**



LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
TAHUN 2023

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Bandar Lampung merupakan PPID Tingkat III yang berkewajiban menyusun laporan layanan informasi publik ke PPID Tingkat II yaitu Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Laporan ini adalah dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008.

3. Ruang Lingkup

Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan KPKNL Bandar Lampung TA 2022.

4. Dasar

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik;
- b. Nota Dinas Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Nomor ND-1842/KN.7/2022 tanggal 30 Desember 2022 hal Permintaan Laporan Layanan Informasi Publik PPID DJKN Tahun 2022;
- c. Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu Nomor ND-5/WKN.05/2023 tanggal 3 Januari 2023 hal Permintaan Laporan PPID DJKN Tahun 2022.

B. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Keuangan, Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 ditetapkan Para Kepala Kantor Pelayanan, Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara, Kepala Pangkalan Sarana Operasi, Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, Kepala Balai Diklat Keuangan, dan Kepala Balai Diklat Kepemimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPID Tingkat III. Dalam hal ini, Kepala KPKNL Bandar Lampung merupakan PPID Tingkat III.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai berikut.

1. menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
2. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
3. mengoordinasikan:
 - a. pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
 - informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon.
 - b. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
4. pemenuhan permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
5. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
6. melakukan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
7. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
8. melakukan verifikasi dan menentukan dokumen dan/atau Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
9. mengoordinasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID Tingkat III;
10. mengajukan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang:
 - a. usul Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan sebagai bahan pembahasan Daftar Informasi Publik; dan
 - b. usul Informasi Publik yang Dikecualikan untuk dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I;
11. membuat dan menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada PPID Tingkat II secara berjenjang;
12. dalam hal tidak terdapat PPID Tingkat II di atas PPID Tingkat III, usul Informasi Publik dan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c disampaikan kepada PPID Tingkat I;
13. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari:
 - a. PPID Kementerian Keuangan, dengan tembusan kepada PPID Tingkat I dan/atau PPID Tingkat II secara berjenjang;
 - b. PPID Tingkat I, dengan tembusan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang; dan
 - c. PPID Tingkat II;

14. menyampaikan formulir keberatan beserta kelengkapannya kepada PPID Tingkat I dengan ditembuskan kepada PPID Tingkat II, dalam hal PPID Tingkat III menerima pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan
15. menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III.

Selain memiliki tugas, PPID Tingkat III, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, pun memiliki wewenang sebagai berikut:

1. menolak Permintaan Informasi Publik secara tertulis dalam hal Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah mendapatkan persetujuan dari Atasan PPID Kementerian Keuangan;
2. mengusulkan Informasi Publik yang Dikecualikan kepada PPID Tingkat I dengan tembusan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang, dalam hal Informasi Publik yang diminta tidak termasuk dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID Tingkat III dapat dikategorikan sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permintaan Informasi Publik diterima oleh PPID Kementerian Keuangan atau PPID Pelaksana; dan
3. melakukan koordinasi terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan:
 - a. PPID Tingkat I secara berjenjang; dan/ atau
 - b. PPID Tingkat II.

C. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA

1. Ruang layanan informasi publik pada Area Pelayanan Terpadu dalam kondisi sangat baik;



2. Handphone APT Virtual KPKNL Bandar Lampung dalam kondisi sangat baik;



3. Website <https://e-ppid.kemenkeu.go.id/>;

4. Formulir PPID pada KPKNL Bandar Lampung.

D. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID Tingkat III KPKNL Bandar Lampung telah memiliki petugas layanan informasi yang membantu tugas dan fungsi PPID yang berasal dari Seksi Hukum dan Informasi.

E. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Di tahun 2023, tidak ada permintaan informasi publik dan tidak terdapat sengketa informasi publik.

F. RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK
Karena tidak ada permintaan informasi publik maka tidak dapat dihitung rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan tersebut.

G. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
Sejauh ini tidak ada kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik di lingkungan KPKNL Bandar Lampung.

H. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Peningkatan pengetahuan mengenai pengelolaan informasi publik terutama bagi petugas layanan informasi yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat PPID.